

**HUKUM JUAL BELI MEMAKAI DINAR DAN DIRHAM PADA PASAR
MUAMALAH AMIRAT SUMATERA TIMUR MENURUT
RAWWAS QAL'AHJI
(Studi Kasus Desa Sigara-Gara Kecamatan Deli Tua
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Oleh:

RISNAWATI
NIM. 02.04.16.31.61



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1442 H/ 2021**

PERSETUJUAN

**HUKUM JUAL BELI MEMAKAI DINAR DAN DIRHAM PADA PASAR
MUAMALAH AMIRAT SUMATERA TIMUR MENURUT
RAWWAS QAL'AHJI
(Studi Kasus Desa Sigara-Gara Kecamatan Deli Tua
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Oleh:

RISNAWATI
NIM. 02.04.16.31.61

Menyetujui:

Pembimbing I




Dr. Imam Yazid, M.A
NIP. 198201012015031002

Pembimbing II



Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 196304131998032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah UIN-SU Medan



Tetty Marlina Tarigan SH, M, Kn
NIP. 197701272007102002

PENGESAHAN

Sripsi ini berjudul HUKUM JUAL BELI MEMAKAI DINAR DAN DIRHAM PADA PASAR MUAMALAH AMIRAT SUMATERA TIMUR MENURUT RAWWAS QAL'AHJI (STUDI KASUS DESA SIGARA-GARA KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG)

Telah dimunaqasyahkan dalam siding munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan 16 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Hukum
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.kn
NIP. 197701272007102002

Cahaya Permata, M.H
NIP.198612272015032002

Anggota-Anggota

Dr. Imam Yazid, M.A
NIP. 198201012015031002

Dra. Sahliah, M.Ag
NIP.196304131998032001

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.kn
NIP. 197701272007102002

Cahaya Permata, M.H
NIP.198612272015032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP.1976021620022121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bwh ini:

Nama : Risnawati

NIM : 0204163161

Program Studi : Syariah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : HUKUM JUAL BELI MEMAKAI DINAR DAN
DIRHAM PADA PASAR MUAMALAH AMIRAT
SUMATERA TIMUR MENURUT RAWWAS QAL' AHJI
(STUDI KASUS DESA SIGARA;GARA KECAMATAN
DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya bua. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 23 September 2021

Yang membuat pernyataan

RISNAWATI
NIM:0204163161

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **"Hukum Jual Beli Memakai Dinar dan Dirham Pada Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur (Studi Kasus Desa Sigara-Gara Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang)**. Penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar mengembalikan bentuk dasar kepercayaan masyarakat terhadap makna uang yang tahan terhadap gejolak perekonomian. Dinar adalah (koin emas) seberat 4.25 gram, 22 karat dan Dirham (koin perak) dengan berat 2.975 gram. Dalam praktiknya penggunaan dinar dan dirham di pasar muamalah amirat sumatera timur tidak menggunakan rupiah melainkan dengan dinar dan dirham. Pada dasarnya dinar dirham sejak tidak ditetapkan sebagai alat tukar resmi di suatu negara, maka kedudukannya adalah berubah menjadi komoditas/produk. Ia bisa dibeli atau disimpan, tetapi penggunaannya sebagai media transaksi adalah tidak dibenarkan oleh syariat, mengingat sisi kemaslahatan terhadap perekonomian negara, baik cepat maupun lambat. Penggunaan alat dan media transaksi lain di negara Indonesia dapat membuat tergerusnya nilai tukar rupiah di negara sendiri, memang diperlukan adanya regulasi yang mengatur penetapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi memakai dinar dan dirham berdasarkan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu, dengan metode pendekatan kasus dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian hukum jual beli memakai dinar dan dirham menurut Rawwas Qal'ahji menjelaskan bahwa salah satu syarat uang adalah dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki otoritas seperti bank sentral suatu negara. Oleh karena itu, fenomena transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham dipasar muamalah tidak dibenarkan, sebab penggunaannya tidak diterima secara umum, dan tentunya bukan dilegalkan oleh lembaga pemerintahan resmi.

Kata Kunci: *Hukum Jual Beli, Memakai Dinar, Dirham, Pasar Muamalah.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap puja dan puji syukur terhadap Allah SWT yang maha kuasa atas segalanya, yang telah memberikan penulis kesehatan, kelapangan pikiran, kesejahteraan, serta memberikan hidayah serta rahmat yang tak henti-hentinya kepada penulis. Shalawat dan salam penulis panjatkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran yakni Al-Qur'an dan Hadist, sehingga berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **HUKUM JUAL BELI MEMAKAI DINAR DAN DIRHAM PADA PASAR MUAMALAH AMIRAT SUMATERA TIMUR MENURUT RAWWAS QAL'AHJI (Studi Kasus Desa Sigara-gara Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang).**

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat perbaikan-perbaikan yang perlu untuk dibenahi agar skripsi ini sekiranya bermanfaat. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, motivasi, bantuan, doa, dan dukungan, sehingga penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Ardiansyah dan para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn dan Ibu Sekretaris Jurusan Cahaya Permata, M.H yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan dalam perkuliahan;

4. Pembimbing Akademik Ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis;
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Imam Yazid, MA (Pembimbing I) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini, Ibu Dra. Sahliah, M.Ag (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan penulis arahan, bimbingan, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
7. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada orang tua penulis, Ayahanda M. Yunus dan Ibunda Erni yang senantiasa mendoakan penulis serta memberikan penulis kebahagiaan, kesejahteraan kehidupan yang tidak akan pernah terbalaskan, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan yang tinggi yang akan penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, serta ucapan terima kasih kepada saudara-saudara penulis kepada adik-adik penulis dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan penulis dukungan serta doa
8. Pengelola pasar muamalah amirat sumatera timur Bapak Tikwan Raya, serta penjual dan pembeli yang senantiasa memberikan penulis bimbingan dan arahan serta memberikan informasi mengenai penelitian penulis;
9. Kepada teman-teman dan sahabat tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, memberikan semangat, serta membantu penulis;
10. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Stambuk 2016.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERYATAAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Hipotesis	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Profil Singkat Muhamad Rawwas Qal’ah Ji.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	14
C. Jual Beli Menurut KHU Perdata.....	24
D. Jual Beli Menurut Muhamad Rawwas Qal’ah Ji	28
BAB III PASAR MUAMALAH AMIRAT SUMATERA TIMUR.....	32
A. Lokasi Dan Sejarah.....	32
B. Pengelola Pasar	38

C. Sarana Dan Prasarana	40
D. Sistem Jual Beli	43
E. Tanggapan Pengguna Pasar	49
BAB IV ANALISI HUKUM JUAL BELI MEMAKAI DINAR DAN DIRHAM DI PASAR MUAMALAH MENURUT RAWAS QAL'AHJI.....	54
A. Analisis Hukum Penggunaan Dinar dan Dirham dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Muamalah Amirat Sumatera Utara Berdasarkan Perspektif Rawwas Qal 'Ahji	54
B. Analisis Penulis.....	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel

1	Daftar Prasarana Pedagang Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur.....	40
2	Daftar Sarana Umum Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan Islam sebagai sistem yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menata seluruh aspek kehidupan dalam seluruh ruang dan waktu. Adapun aspek Islam yang paling kuat adalah fungsi, sistem dan penataan yang objeknya adalah individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi dan politik. Islam juga menata aspek spiritual kehidupan manusia. Berkenaan dengan konteks realitas sosial, masalah ekonomi juga di jelaskan dalam al-Quran dan Sunnah.¹

Muamalah adalah suatu amalan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, salah satunya adalah jual beli (*al-bai'*). Jual beli termasuk jenis usaha yang lebih sering dipraktikkan oleh Rasul dan para sahabat dibandingkan dengan mata pencarian lainnya, seperti pertanian dan sebagainya.² Di samping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Seseorang tidak akan bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri tanpa adanya transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-harinya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Bazar, suatu ketika Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Rafi bin Khudaij tentang perihal usaha yang paling baik:

¹ Suhaji Lestiadi, *Ekonomi Islam: Upaya Merekonstruksi Ekonomi Ummat*, (Jakarta: Tim Muzakarah Perpustakaan Muhammadiyah, 2000), h. 60

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 53

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ
 رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wa'il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti tidak akan bisa lepas selama manusia masih hidup. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Tidak ada satu hubungan yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.³

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah (boleh).⁴ Al-Quran banyak memberikan penjelasan dalam hal bermuamalah, termasuk di dalamnya jual beli. Jual beli

³ Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 88

⁴ *Ibid*, h. 70

mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara.

Jual beli adalah suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan ada juga yang diperselisihkan.⁵

Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan dan harus ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang merasa dirugikan maka batallah transaksi jual beli tersebut. Perikatan (akad) jual beli dipandang sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta keabsahan material yang diperjual belikan.⁶

Oleh karena itu Prof. Rawwas Qal'ah Ji menjelaskan bahwa salah satu syarat uang adalah dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki otoritas seperti bank sentral suatu negara.

وأرى أن يعرف النقد بأنه : مَا اخْتَذَهُ النَّاسُ ثَمًّا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ
وَنَحْوِهَا الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْاِخْتِصَاصِ. وعلى هذا فإني أرى أن الناس لو تعارفوا

⁵ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 87

⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 161

دفع الإبل أو نحوها ثمنا للسلع, فإذن ذلك لا يعني أن الإبل صارت نقدا, وإنما يعني أن الإبل قد جعلت بدلا, أو عوضا في عقد معاوضة

Artinya: “Saya berpendapat bahwa uang diartikan dengan: Sesuatu yang dijadikan manusia sebagai alat pembayaran yang terbuat dari logam yang ditempah atau kertas yang dicetak atau yang lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki hak. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kalau segolongan manusia telah terbiasa menjadikan unta atau lainnya sebagai harga dari suatu barang sesungguhnya itu tidak berarti unta berfungsi sebagai uang, akan tetapi unta dijadikan sebagai badal atau pengganti dalam suatu akad mu’awadhah (pertukaran)”.⁷

Rasulullah melarang sikap negatif dalam aktivitas jual beli, di antaranya jual beli penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصة وعن بيع غرار. (رواه الجماعة

الابن خباري)

Artinya: ”Bersumber dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara *gharar*’. (HR. Jamaah kecuali Imam Bukhari)”.⁸

Pasar muamalah Amirat Sumatera Timur adalah sebuah pasar yang beralamat di jalan Mambang Diawan III Marendal Kecamatan Deli Tua

⁷ Rawwas Qal’ah Ji, *Al-Mu’amalah Al-Mu’ashirah fi Dhau Al-Fiqh wa Al-Syari’ah*, (Beirut, Dar Al-Nafa’is, 2002), h. 23.

⁸ Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar, jilid 5* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 465

Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Di dalam pasar ini transaksi jual beli tidak menggunakan rupiah (uang Negara Indonesia) sebagaimana kebiasaannya yang dilakukan di pasar-pasar atau pusat perbelanjaan lainnya. Akan tetapi, masyarakat yang berkunjung ke pasar tersebut untuk melakukan transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang pengelola pasar muamalah. Tikwan Raya mengatakan:

“Transaksi pakai dinar dan dirham di pasar muamalah sangat menarik, pasar muamalah ini tidak menggunakan rupiah sebagai alat tukarnya melainkan dengan dinar dirham dan barter berlaku di dalamnya. Pasar tersebut tanpa sewa, tanpa pajak, tanpa riba dan tidak disekat-sekat. Pasar ini dilakukan setiap hari Ahad yang beralamat di Jln. Mambang Diawan III marendal Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Warga bisa berbelanja komoditas pokok seperti bahan makanan dan minuman. termasuk membeli pakaian muslim hingga barang elektronik dan lain sebagainya. Lebih lanjut ia menambahkan, pasar atau tempat transaksi jual beli seperti ini jarang di jumpai di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Sehingga ada ide atau pemikiran untuk membuka pasar dengan menggunakan dinar dan dirham.”⁹

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli memakai dinar dan dirham. Baik dari segi pelaksanaannya maupun keabsahannya. Maka dalam penelitian diangkat sebuah judul skripsi: HUKUM JUAL BELI MEMAKAI DINAR DAN DIRHAM PADA PASAR MUAMALAH AMIRAT SUMATERA TIMUR MENURUT RAWWAS QAL’AH JI (Studi Kasus Desa Sigara-gara Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang).

⁹ Tikwan Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 15 Nopember 2020

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik transaksi jual beli memakai dinar dan dirham pada pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimanakah hukum transaksi jual beli memakai dinar dan dirham pada Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli memakai dinar dan dirham pada Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui hukum transaksi jual beli memakai dinar dan dirham pada Muamalah Amirat Sumatera Timur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang menurut Rawwas Qal'ahji.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara, adapun dasar hukum dari Al-Quran yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS. Al Baqaroh: 275)

Tujuan utama diciptakan uang oleh manusia adalah sebagai perantara yang digunakan sebagai alat ukur dan satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan tanpa menghadapi halangan. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan yaitu fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang karena itu para ahli ekonomi seharusnya mengutamakan fungsi ini dalam definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara ekonomi dari seluruh fungsi lain.

Uang adalah sesuatu zat yang tidak ada harganya kecuali nilai uang itu sendiri dan dengan nilai tersebutlah bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara adil.¹⁰ Emas dan perak selain digunakan sebagai uang dengan fungsi medium pertukaran juga sebagai alat pengukur sesuatu dan sebagai simpanan.

D. Hipotesis

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud ialah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, dan haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.

¹⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja grafindo Persada), h. 5

Dalam setiap transaksi jual beli pembayaran yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah, selain mata uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Undang-undang mata uang yang mewajibkan menggunakan rupiah dalam bertransaksi Pasal 21 ayat (1). Penggunaan mata uang selain rupiah, dalam hal ini dinar dan dirham untuk transaksi jual beli di pasar Indonesia bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum para ulama sepakat mengonfirmasikan, bahwa dinar (emas) dan dirham (perak) adalah koin syariah Islam dan salah satu alat pembayaran zakat mal. Dinar dan dirham merupakan alat pembayaran yang sah menurut syariat Islam dan telah dipakai sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagai alat tukar dinar dan dirham memiliki keunggulan dibandingkan uang kertas karena nilainya sangat stabil dan tidak terpengaruh inflasi.

Menurut pendapat Rawwas Qal'ahji sesuatu yang dijadikan manusia sebagai alat pembayaran yang terbuat dari logam yang ditempah atau kertas yang dicetak atau yang lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki hak. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kalau segolongan manusia telah terbiasa menjadikan unta atau lainnya sebagai harga dari suatu barang sesungguhnya itu tidak berarti unta berfungsi sebagai uang, akan tetapi unta dijadikan sebagai badal atau pengganti dalam suatu akad mu'awadhah (pertukaran).¹¹

¹¹ Rawwas Qal'ah Ji, *Al-Mu'amalah Al-Mu'ashirah fi Dhau Al-Fiqh wa Al-Syari'ah*, (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2002), h. 23.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹² Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹³ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

¹² Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta 2003) h. 56

¹³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 300

perbandingan.¹⁴ Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana hukum transaksi jual beli memakai dinar dan dirham di pasar muamalah amirat sumatera timur menurut Rawwas Qal'ahji.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian merujuk kepada responden, informan yang hendak di mintai informasi atau digali datanya.¹⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di gapura pasar muamalah yang berada di Jalan Mambang Diawan III Marendal Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang menjadi perhatian peneliti, atau permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah hukum transaksi jual beli memakai dinar dan dirham pada gapura pasar muamalah menurut Rawas Qal'ahji.

5. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 2004), h. 113

¹⁵ Muhammad Fitrah Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Suka Bumi: Jejak, 2017), h. 152

¹⁶ Syafir, *Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 7

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari bahan hukum dan merupakan sebuah informasi yang asal usulnya dari sumber asli.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Transaksi keuangan kontemporer ditinjau dari fiqh syariah menurut Rawwas Qal'ahji .
- 2) Pengelola pasar muamalah amirat sumatera timur.
- 3) Penjual dan pembeli

b. Sumber data sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat kejadian yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu pengelola pasar, pembeli dan penjual yang berjualan di pasar muamalah amirat sumatera timur yang berada di desa Sigara-gara Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis maupun gambar bentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan terkait dengan permasalahan penelitian.

7. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

D. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa sub bab yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Profil Rawwas Qal'ah Ji, Tinjauan umum tentang Jual beli yang terdiri dari: jual beli menurut hukum Islam, jual beli menurut KUH Perdata dan jual beli berdasar Rawas Qal'ah Ji.

BAB III Dalam bab ini akan menguraikan praktik jual beli memakai dinar dan dirham di Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur menurut Rawwas Qal'ahji

BAB IV Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa dari penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan hukum transaksi jual beli memakai dinar dan dirham pasar muamalah menurut Rawas Qal'ahji.

BAB V Dalam bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profil Singkat Muhammad Rawwas Qal'ahji

Muhammad Rawwas Qal'ahji (lahir 1934 M) adalah seorang ahli hukum Hanafi, dari Aleppo. Beliau memperoleh gelar BA bidang Syariah dari Universitas Damaskus pada tahun 1958 M, gelar MA dalam Ilmu Perbandingan Hukum dari Al-Azhar pada tahun 1971 M, dan gelar Ph.D dari Fakultas Syariah di Al-Azhar pada tahun 1975 M. Dia adalah penggemar karakter Ibn Hazm, dan penggemar bukunya "Al-Muhalla." Dia mengajar di Aleppo, Riyadh dan Kuwait, di sekolah-sekolah, Institut dan Universitas.

Dia saat ini bekerja sebagai ahli dalam Ensiklopedia Fiqh Kuwait, dan mengawasi Ensiklopedia Transaksi Keuangan Kontemporer, setelah Ensiklopedia Fiqh Kuwait berakhir kerja keras. Beliau telah menulis dan menyelidiki banyak buku, beberapa bukunya yang diverifikasi adalah buku tentang warisan medis Islam, dan di antara buku-bukunya adalah Transaksi Keuangan Kontemporer 1999 M.¹⁷

1. (معجم لغة الفقهاء عربي إنكليزي (بالاشتراك) (١٩٨٥ م): Kamus bahasa para ahli hukum, Arab dan Inggris (bersamaan) 1985 M)
2. (موسوعة فقه ابن تيمية، مجلدان): Ensiklopedia Fiqh Ibnu Tamiyah, dua jilid
3. (الموسوعة الفقهية، مجلدان): Ensiklopedia Fiqh, dua jilid
4. (قراءة سياسية للسيرة النبوية): Sebuah bacaan politik biografi Nabi

¹⁷ <https://onesearch.id>

5. (دلائل النبوة لأبو نعيم الأصفهان) : Bukti kenabian oleh Abu Naim Al-Isfahan

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut istilah atau etimologi مقابلة شئ بشئ yaitu Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁸ Dan secara terminology المبادلة مطلق البيع yaitu tukar menukar secara mutlak.¹⁹ Menurut Hendi menjelaskan bahwa jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan, atau عقد. Sementara jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.²⁰

Menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *shîghat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.²¹ Sejalan dengan defenisi ini dapat ditegaskan dalam firman Allah SWT yang tertuang dalam surah Yusuf ayat 20 sebagaimana berbunyi :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۚ ۲۰

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, (Jakarta: Cet Ke-1, 2010), h.173

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Alma'rif, Bandung, 1997), h 47

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.68

²¹ *Ibid*, h. 69

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”.

Kata وشروه pada ayat di atas mempunyai arti “mereka menjualnya”. Demikian pula untuk definisi jual beli secara terminologi, yaitu adalah adanya tukar menukar antara harta dengan barang atau jasa, oleh si pembeli dan penjual dalam suatu transaksi.²²

Sementara kata بيع adalah *al-mubadalah* yaitu pertukaran. Selanjutnya dengan memakai ال menjadi kata البيع mempunyai makna yang sama dengan kata الشراء. Dua kata ini termasuk dalam kategori *al-alfadh al-musytarakah baina al-ma'ani al-mutadladah*. Melalui konteks ini menyebutkan pada surah Yusuf di atas yaitu hal persamaan makna antara بيع dan شري. Dengan arti بيع yaitu adanya pertukaran harta dengan harta dengan adanya keridhaan atau saling suka oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Disebutkan juga bahwa بيع berarti jual beli atau pertukaran barang dengan harga, contohnya seperti baju dengan beberapa dinar. Sedangkan untuk transaksi barter atau pertukaran barang dengan barang biasa disebut بيع مفيد.²³

Defenisi di atas sejalan dengan pendapat Akhmad Farroh Hasan dalam bukunya berjudul “*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*” dijelaskan bahwa Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah di tetapkan-syara’. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam Kitab

²² Muhammad Taufiq Ramadhan, *al-Buyu' al-Syai'ah wa Atsaru Dhawabith al-Mabi' ala Syar'iyatiha* (Damaskus: Dal al-Fikr, 1998), h. 22-23

²³ Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'âmalat al-Mâliyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), h.7

Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.²⁴

Beranjak dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara.

2. Dasar -Dasar Jual Beli

Terdapat beberapa ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain:²⁵

- a. Firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 275, “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”
- b. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 198, “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”
- c. Firman Allah dalam QS An-Nisa: 29, “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”
- d. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’: “Rasulullah Saw ditanya salahseorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah Saw menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, UIN-Maliki Press, 2018), h.29

²⁵ Imam Yazid, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Medan: Manhaji , 2017), h.91

- e. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan : *“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”*
- f. Hadist yang diriwayatkan at-Tirmizi, Rasulullah bersabda : *“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny disurga) dengan nabi, shadiqqin,dan syuhada.”*

Hadits yang lain dijelaskan

يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ
 رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wa'il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

3. Syarat- Syarat Jual beli

Adapun Syarat- syarat jual beli diantaranya ialah:

- a. Syarat orang yang sedang berakad. Antara lain berakal. Maksudnya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.

- b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*. Semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*. *Ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*). Antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Barang sudah ada ditangan pemiliknya. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang). Tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan الثمن dengan *At-Tas'ir*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sirialah* modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat *tsaman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling

mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.²⁶

4. Rukun –Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.²⁷ Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. Sighat (lafad ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang²⁸

5. Prinsip-prinsip jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

- a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian". Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada

²⁶ Abdurahman, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 70-72

²⁷ *Ibid*, h.33

²⁸ *Ibid*, h. 70

monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya”.²⁹

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka duaduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.³⁰

²⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995),h. 113

Sedangkan amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam berniaga dikenal dengan istilah” memasarkan dengan “amanat” seperti menjual murabaha “ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas,dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: “ Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka”³¹

Dan maksud jujur (setia) disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.

d. Tidak *mubazir* (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang

³⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: PT BINA ILMU, 1980) h. 177

³¹ *Ibid*, h.177

memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana

e. Kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”³²

6. Macam-macam jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.

³² *Ibid*, h.189

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.³³

b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
- 2) *Ba'ial-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) *Ba'ial-sharf*, yakni menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

³³ *Ibid*, h.75-76

- 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.³⁴
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan. Dalam pemahaman sebagian ulama' format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

³⁴ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141

- d. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

Maksudnya adalah mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.³⁵

C. Jual Beli Menurut KUH Perdata

Berdasarkan KUH Perdata dijelaskan jual beli termasuk dalam BAB V pasal 1457 disebutkan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. dan pasal 1458 disebutkan Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sementara pasal 1460 dipertegas bahwa jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.³⁶

Menurut Salim terkait penjelasan pasal di atas merupakan Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sd Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual

³⁵ *Ibid*, 177-178

³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia *Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)* Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, h.257

beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).³⁷

Definisi ini ada kesamaan-Nya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*eneigendom te leveren*) dan menjaminnya (*vrijwaren*) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminnya, serta membayar harga.³⁸

Di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu *sale (actual sale)* dan *agrement to sell*, hal ini terlihat dalam *Section 1* ayat (3) dari *Sale of Goods Act 1893*. *Sale* adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih dari suatu koop *overeenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata. Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam *agrement to sell*, si pembeli hanya mempunyai personal *remedy* (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang

³⁷ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), h. 48

³⁸ *Ibid*, h. 48

masih merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jatuh pailit, barang itu masuk *boedel* kepailitan.³⁹

Dalam hukum Inggris di atas terlihat, bahwa ada perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement sale*. *Sale* terdiri atas perjanjian jual dan pemindahan hak milik, *agreement to sell* belum tentu ada penyerahan hak milik. Dari berbagai definisi tersebut, dapat penulis formulasikan definisi perjanjian jual beli secara lengkap. Perjanjian jual beli adalah Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁴⁰

Unsur-unsur yang tercantum dalam kedua definisi di atas adalah⁴¹

1. adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
3. adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Beranjak dari beberapa definisi di atas penulis dapat mengelompokkan subjek dan objek jual beli sebagaimana pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun, secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

³⁹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*. (Jakarta: Bina Cipta, 1993), h.33

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, h. 49

Selanjutnya, pertimbangan hukum tidak diperkenankan jual beli antara suami istri adalah karena mereka sejak terjadi perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi percampuran harta, yang disebut harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, yaitu:

1. Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.
2. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan.
3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.
4. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita, dan Notaris. Para pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi, dan bunga.
5. Pegawai yang memangku jabatan umum. Yang dimaksud di sini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang dilelang.

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah

1. benda atau barang orang lain,
2. barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, seperti jual beli narkoba
3. bertentangan dengan ketertiban, dan
4. kesusilaan yang baik.

Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu batal demi hukum. Kepada penjual dapat dituntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga.⁴² Melalui karya ilmiah ini yaitu transaksi dengan dinar dan dirham dipasar muamalah, pasar muamalah ini tidak menggunakan rupiah sebagai alat tukarnya melainkan dengan dinar dirham dan barter berlaku di dalamnya. Pasar tersebut tanpa sewa, tanpa pajak, tanpa riba dan tidak disekat-sekat. Yang mana berbelanja komoditas pokok seperti bahan makanan dan minuman. termasuk membeli pakaian muslim hingga barang elektronik dan lain sebagainya.

D. Jual Beli Menurut Rawas Qal'ahji

Adapun jual beli Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji, sebagaimana dibawah ini :

اصل في المعاملات وما يرافقها من الشروط الاباحة ولا يحرم شيء منها الا بنص. بخلاف

العبادات, فانا لاصل فيها الحظر, ولا يشرع شيء منها الاماتى به الشارع, ولا يعبد الله تعالى بغير

⁴² *Ibid*, h. 60

ماشرع, قال تعالى في سورة يونس قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ

اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. وهذا يعطي مرونة في المعاملات تجعل الشريعة قادرة على

استيعاب جميع المعاملات المستجدة, دون التضيق في وجه تطورها.

Prinsip dasar dalam bertransaksi dan syarat- syarat yang menyertainya adalah boleh dan tidak ada satupun yang dilarang. Berbeda dengan ibadah, prinsip dasarnya adalah dilarang, dan tidak ada satupun yang disyariatkan, dan Allah Yang Maha Esa tidak disembah tanpa apa yang disyari'atkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 59 yang artinya Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (ten-tang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi yang membuat Syariah mampu menyerap semua transaksi yang muncul, tanpa membatasi wajah perkembangannya.

Berdasarkan tujuan transaksi di atas dapat difahami bahwa uang yang dalam literatur fiqih disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*) didefinisikan oleh Muhammad Rawas Qal'ahji, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah*, sebagai berikut:

وأرى أن يعرف النقد بأنه : مَا اخْتَدَهُ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ

وَنَحْوَهَا الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَةِ صَاحِبَةِ الْاِخْتِصَاصِ. وعلى هذا فإني أرى أن الناس المَطْبُوعَةَ

لو تعارفوا دفع الإبل أو نحوها ثمنا للسلع, فإذن ذلك لا يعني أن الإبل صارت نقدا, وإنما يعني أن

الإبل قد جعلت بدلا, أو عوضا في عقد معاوضة

Sesuatu yang dijadikan manusia sebagai alat pembayaran yang terbuat dari logam yang ditempah atau kertas yang dicetak atau yang lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki hak. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kalau segolongan manusia telah terbiasa menjadikan unta atau lainnya sebagai harga dari suatu barang sesungguhnya itu tidak berarti unta berfungsi sebagai uang, akan tetapi unta dijadikan sebagai badal atau pengganti dalam suatu akad mu'awadhah (pertukaran).⁴³

Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal'ahji diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).

مادة نقد في اللغة تعني الاختيار والتميز يقال نقد الدراهم اذ ميز جيدها من رديئها وهي تأتي ايضا

بمعنى التقبيض, قال الجوهرى نقدته الدراهم, اى اعطيته فانتقدتها اي قبضها وعلى هذا فان النقدهو

مايقبض اذا لم يكن زائفا.

⁴³ Rawwas Qal'ahji, *Al-Mu'amalah Al-Mu'ashirah fi Dhau Al-Fiqh wa Al-Syari'ah* (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2002), cet. 2, h. 23.

Adapun defenisi uang secara bahasa adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.

من لأن شرط النقد ما يلي، أن لا ينتفع به بذاته، وإنما يكون وسيلة للانتفاع، فما صلح للانتفاع به

بنفسه فليس بنقد. الدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت

أثمانا بخلاف سائر الأموال، فإن المقصود الأنتفاع بها نفسها. أن يكون صادرا عن المؤسسة صحبة

الإتصاص في إصدار النقود، كالبنك المركزي ونحوه في الدولة⁴⁴

Saat menjelaskan syarat-syarat yang boleh digunakan sebagai uang, Rawwas Qal'ahji menjelaskan, bahwa uang atau alat pembayaran itu harus tidak memberikan manfaat karena zat atau materinya uang merupakan sarana atau alat yang memberikan manfaat bukan dari dirinya sendiri tapi daya belinyalah yang memberikan manfaat. Beliau menegaskan bahwa sekalipun menggunakan dinar dan dirham, tapi penggunaan tersebut tidak diperuntukkan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*), fungsi ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari pemanfaatan untuk keperluan manusia dapat dipenuhi. Dalam hal ini syarat utama uang tersebut harus diterbitkan oleh lembaga khusus, misalnya bank sentral atau lembaga pemerintah sejenis.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 24.

BAB III

PASAR MUAMALAH AMIRAT SUMATERA TIMUR

A. Lokasi dan Sejarah

Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur Medan, terletak di jalan Mambang Diawan III, Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Marindal. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang secara sistem pengelolaannya secara umum berbeda dengan sistem pasar tradisional dan modern yang ada saat ini. Dikarenakan nama pasar ini menggunakan kata Muamalah yang dimana pada pengoperasiannya menerapkan prinsip-prinsip muamalah yang dianggap sesuai aturan syariat.⁴⁵

Pasar tersebut berstatus kepemilikan wakaf, sedangkan wakaf bermakna pemberian dari seseorang atau sekelompok orang kepada masyarakat secara luas untuk kepentingan pemanfaatan bersama. Wakaf pada prinsipnya adalah menahan yang pokok dari harta benda berupa tanah, pasar, sawah dan ladang dengan tujuan untuk menghasilkan produktifitas dan kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur diresmikan pada tanggal 12 September 2019.

Penamaan Amirat Sumatera Timur di ambil dari posisi geografis beberapa kesultanan yang pernah ada dan terletak di sepanjang pantai timur Sumatera pada saat zaman pra kemerdekaan. Hal tersebut di kemukakan oleh kordinator pasar, Bapak Tikwan Raya sebagai berikut:

⁴⁵ Tikwan Raya Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021

Otoritas kesultanan Islam yang pernah ada di masa lalu menggunakan dinar dirham mulai dari Temiang sampai ke Kota Pinang. Penamaan pasar wakaf Amirat Sumatera Timur juga menandakan sistem penggunaan dinar dirham yang sebelumnya sudah pernah diterapkan dan dimanifestasikan oleh kesultanan-kesultanan melayu islam di wilayah pantai timur Sumatera.⁴⁶

Proses pembentukan pasar wakaf sebelumnya diawali dengan adanya pembentukan komunitas keagamaan Islam atau pengajian yang terdapat di daerah medan dan sekitarnya. Komunitas-komunitas tersebut menganut asas dan prinsip pemurnian tradisi awal agama Islam. Komunitas ini berfokus pada kajian pentingnya zakat sebagai sebuah instrumen kesejahteraan dan pendistribusian harta kekayaan dari kelompok kaya terhadap kelompok miskin. Sebagai sebuah instrument sosial saat ini zakat tidak lagi terlalu berperan penting akibat dominasi sistem keuangan modern. Praktik sistem keuangan modern mengacu pada determinisme pajak dan sistem fiat money membuat kelompok masyarakat miskin menjadi semakin rentan terkena dampak dari sistem tersebut. Pemulihan praktik zakat mengharuskan adanya pemberlakuan kembali mata uang dinar dirham.

Di Eropa gerakan ini berkembang dengan nama *Murabitun World Movement*. MWM adalah sebuah gerakan yang dibentuk oleh Abdul Qadir AsSufi yang bermazhab Maliki Darqawiyah Qadiriyyah sebagai sebuah aliran Tariqah modern yang eksis di benua Afrika dan Eropa. Gerakan ini aktif dan berupaya untuk menegakkan ajaran islam secara kaffah khususnya berkenaan dengan

⁴⁶ Tikwan Raya Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021

masalah sistem finansial. Hal tersebut dikemukakan oleh Tikwan Raya selaku Kordinator pasar wakaf bahwa:

Sebelum membentuk sebuah unit pasar wakaf upaya pertama yang dilakukan sebelum sampai kepada hal tersebut adalah dengan membentuk kehidupan komunitas. Melalui sebuah sistem komunitas di dalamnya anggota komunitas akan mendapatkan pemahaman mengenai pemurnian ajaran-ajaran Islam khususnya dalam hal finansial atau muamalah. Tradisi awal Madinah adalah sebuah bentuk dasar masyarakat yang kini diperlukan untuk membangun kembali dunia kontemporer karena kehidupan penduduk Madinah adalah dengan berkomunikasi sebelum mereka membentuk pasar dan infrastruktur lainnya.⁴⁷

Dalam pengorganisasiannya komunitas pengajian tersebut memiliki seorang yang bertugas sebagai amir atau pemimpin. Amir adalah seseorang yang dibuat sebagai otoritas yang mengkoordinir berbagai aktivitas upaya pengembalian zakat dalam bentuk dinar dan dirham. Sebelum struktur penarikan zakat komunitas yang di koordinir langsung oleh amir beroperasi terlebih dahulu amir membentuk struktur rantai produksi dinar dirham sebagai mata uang yang beredar di kalangan anggota komunitas. Penggunaan kembali dinar dirham sebagai alat tukar secara laten akan mengkonversikan standar alat tukar pada sistem uang berbasis emas dan perak. Dengan adanya upaya pengembalian dinar dirham sebagai alat tukar sebagai instrument pembayaran zakat secara langsung alat pembayaran masyarakat juga akan bertransisi ke dalam satuan dinar dan dirham.

⁴⁷ Tikwan Raya Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021

Pasar Muamalah juga tidak menyekat atau membedakan ruang dagang antar pedagang satu dan lainnya, tidak membebankan biaya sewa, tidak ada pajak dan tidak diperbolehkannya mengambil keuntungan dengan cara riba kepada pedagang dan pembeli.⁴⁸ Meskipun pasar ini dapat digunakan oleh pedagang dengan cara cuma-cuma, pedagang tidak boleh menetap, membooking tempat, ataupun memonopoli tempat di pasar tersebut, pedagang dibebaskan untuk memilih tempat mana yang diinginkan selagi tempat itu masih kosong atau pedagang telah memperoleh tempat itu lebih dahulu, pasar hanya sebagai sarana berniaga menjajakan barang dagangan kepada pembeli.

Ditinjau dari penggunaan wilayah yang difungsikan sebagai pasar muamalah, tentu saja pada kepemilikan tanah dimiliki oleh milik pribadi orang yang mengikhlaskan tanahnya untuk difungsikan sebagai pasar muamalah secara cuma-cuma, pemilik tanah lebih mengedepankan kemaslahatan para pedagang terutama pedagang kecil agar bisa berjualan tanpa biaya sewa maupun pajak sehingga tidak ada tekanan dan pedagang dapat merasa nyaman. Jadi tidak terdapat birokrasi yang rumit bagi pedagang apabila ingin berjualan di pasar ini, siapa saja yang ingin berdagang dengan maksud dan tujuan yang baik dan benar dipersilahkan.⁴⁹

Di lain sisi, pemilik tempat telah menyediakan kotak infaq yang fungsinya apabila pedagang ataupun pembeli ingin beramal maka dapat mengisi kotak tersebut tanpa ada paksaan, yang dimana jumlah yang terkumpul dari kotak tersebut akan di gunakan untuk fungsi penunjang operasional pasar itu sendiri,

⁴⁸ Emil W Aulia, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021.

⁴⁹ Tikwan Raya Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021

selain kotak infaq terdapat juga kotak amal dimana tersedia pakaian bekas yang dijual dengan pembayaran di masukkan dalam kotak amal tersebut untuk menunjang operasional pasar misalnya biaya listrik, air, kebersihan, dan fasilitas lainnya.

Hal menarik lainnya selain dibebaskan dari beban sewa dan pajak, alat tukar pembayaran di pasar ini juga berlaku barter dan penggunaan mata uang dinar emas, dirham perak, dan fulus tembaga yang timbangan berat dan ukurannya telah disesuaikan, dimana pada zaman dahulu transaksi barter dan mata uang dinar, dirham dan fulus inilah yang diterapkan pada zaman Rasul.

B. Pengelola Pasar

Berikut profil singkat pengelola pasar yang bernama Tikwan Raya. Lahir pada tanggal 18 maret 1978. Alamat jl. Kampung kongsi, agama Islam, beliau memperoleh S2 Antropologi di Universitas Gadjah Mada, pekerjaan pedagang. Tikwan raya mempunyai fungsi sebagai kordinator atau amir yang bertanggung jawab mengkoordinir percetakan dinar dirham sekaligus pengelolaan pasar wakaf. Sebelum menjadi amir Tikwan Raya pernah bertugas menjadi wazir/penasihat komunitas pengguna dinar dirham. Penggunaan dinar dirham saat itu masih terbatas pada even-even tertentu seperti festival hari pasar yang diselenggarakan dari masjid ke masjid dan dari satu kampus ke kampus lainnya. Selain mengkoordinir percetakan dinar dirham pada pasar wakaf, Tikwan Raya juga diberikan otoritas di dalam komunikasi tersebut untuk menarik zakat anggota komunitas pengguna dinar dirham dalam bentuk dinar dirham dan membagikannya.

Dalam menentukan golongan orang yang layak menerima manfaat zakat, Tikwan Raya menyesuaikan indikator penerima manfaat zakat dengan kriteria yang sudah ditetapkan didalam aturan Islam mengenai zakat seperti, fakir miskin, budak, orang yang memiliki banyak hutang (gharim), musafir (ibnu sabil), fi sabilillah, mualaf dan amil zakat (orang yang bertugas mengelola dana zakat).

Dalam mengorganisir aktivisme nya Tikwan Raya menggunakan model kepemimpinan personal yang ia peroleh dari komitmen ketaatan dan loyalitas pengguna dinar dirham untuk mengorganisir anggota kelompoknya dalam melakukan pengelolaan pasar wakaf dan penggunaan dinar dirham.

Sebelum Tikwan Raya aktif men inisiasi penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dan pembentukan pasar wakaf, Tikwan Raya aktif bekerja sebagai jurnalis diberbagai media seperti Sumut Pos, Andalas Pos, dan Inside Sumatera. Minat pada bidang jurnalistik tersebut diperoleh ketika Tikwan Raya menjadi pimpinan redaksi pers mahasiswa. Proses mengenal dinar dirham Tikwan Raya dapatkan dari sebuah tulisan di sebuah surat kabar yang membahas mengenai penggunaan koin tersebut sebagai alat tukar. Tikwan Raya kemudian tertarik mempelajari dinar dan dirham lebih lanjut. Dalam proses pendalaman mengenai dinar dirham Tikwan Raya mengumpulkan beberapa literatur yang membahas dinar dirham yang ditulis oleh Abdul Qadir As-Sufi dan muridnya Umar Vadillo. Mereka merupakan penggagas percetakan dinar dirham kembali untuk kebutuhan transaksi di Granada Spanyol.

Sejak tahun 2015 Tikwan Raya aktif mendalami pemikiran Abdul Qadir As-sufi tentang penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dan konsep

muamalah. Pikiran-pikiran tersebut di antaranya berkenaan cara hidup dengan konsep muamalah atau perdagangan yang menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar.

C. Sarana Dan Prasarana

Pasar Amirat Sumatera Timur dimaksudkan juga memberikan kemudahan bagi pedagang karena pedagang yang berjualan di pasar tidak perlu membawa perlengkapan untuk berjualan seperti tenda persegi, meja dan kursi. Pihak pengelola pasar wakaf juga menyediakan gudang yang berfungsi sebagai tempat penitipan produk atau perlengkapan tambahan yang dibawa dan digunakan oleh pedagang. Ketersediaan sarana tersebut memberikan kemudahan bagi pedagang yang ingin melakukan mobilitas secara efektif dan efisien saat berjualan di pasar wakaf.

Tabel I
Daftar Prasarana Pedagang Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur

No	Prasarana Pedagang	Jumlah
1	Tanah 300 M ²	1 Unit
2	Tenda Pedagang Persegi 4	10 Unit
3	Meja Lipat Pedagang	10 Unit
4	Meja Kayu	1 Unit
5	Kursi Plastik	20 Unit
6	Gudang Penitipan	1 Unit

Sumber Data: Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur

Pengelola pasar wakaf tidak hanya menyediakan sarana atau alat dukung bagi pedagang yang ingin berjualan di pasar wakaf Amirat Sumatera Timur. Beberapa prasarana umum yang dibangun dan terdapat di pasar wakaf juga di peruntukan bagi masyarakat yang memanfaatkan pasar wakaf. Pemanfaatan sarana tersebut bertujuan untuk mendukung aktivitas yang berlangsung di pasar

wakaf. Beberapa sarana seperti ketersediaan toilet, sarana sholat, sarana wudhu, dispenser air dan Wi-Fi adalah sarana umum yang intens digunakan oleh masyarakat pengguna pasar wakaf. Sebelum pengelola pasar wakaf membangun toilet dan infrastruktur ibadah. Konsumen dan pedagang pasar wakaf mencari prasarana ibadah yang terdapat cukup jauh dan berada di luar lingkungan pasar. Secara keseluruhan prasarana yang terdapat di pasar wakaf masih dalam keadaan baik hal ini dikarenakan secara usia

Fasilitas-fasilitas tersebut masih memiliki masa pakai yang baru satu tahun. Berikut ini adalah berbagai prasarana yang tersedia di pasar wakaf.

Tabel II
Daftar Sarana Umum Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur

No	Prasarana Pengguna Pasar	Jumlah
1	Tanah 300 M2	1 Unit
2	Wifi	1 Unit
3	Toilet	1 Unit
4	Balai Pasar atau Musholah	1 Unit
5	Kran Wudhu	2 Unit
6	Area Parkir	1 Unit
7	Listrik	1 Unit
8	Lampu Penerangan	3 Unit
9	Karpet Duduk	1 Unit
10	Sajadah Sholat	10 Unit
11	Dispenser Air	1 Unit

Sumber Data: Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur

Posisi pasar yang terletak tidak jauh dari area perumahan memungkinkan setiap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut untuk mengakses pasar wakaf secara bebas dan terbuka. Pasar Amirat Sumatera Timur aktif dibuka sebanyak satu kali dalam seminggu. Jadwal tersebut ditetapkan oleh pihak pengelola pasar sebagai sebuah strategi awal untuk menarik pengguna dan konsumen pasar yang

memiliki waktu luang diakhir pekan untuk datang kepasar wakaf. Berikut gambaran Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur:



Kehadiran pasar wakaf yang di selenggarakan dalam waktu satu kali dalam satu minggu adalah sebuah bentuk manifestasi kebutuhan akan penggunaan alat tukar berbasis emas dan perak secara langsung melalui mekanisme aktivitas pertukaran langsung di pasar dengan melibatkan interaksi antara pedagang dan konsumen yang di pasar wakaf. Sebagai sebuah infrastruktur umum pasar mempunyai kondisi dan aktivitas yang berbeda satu sama lain. Perbedaan kondisi dan aktivitas tersebut disebabkan adanya komposisi pedagang, relasi sosial dan infrastruktur pendukung ekonomi yang berbeda. Diantara berbagai model pasar konvensional pada umumnya baik itu pasar tradisional atau modern memiliki perbedaan karakteristik aktivitas pasar yang dapat dibedakan melalui komposisi pengunjung, relasi sosial dan infrastruktur pendukung pasar.

Akan tetapi kapasitas daya tampung pasar wakaf saat ini hanya mampu menampung setidaknya sepuluh sampai dua puluh pedagang. Jumlah pedagang yang aktif berjualan selama ini di pasar wakaf secara rutin sebanyak 10 pedagang.

Kesepuluh pedagang tersebut secara aktif juga melibatkan peran keluarga baik anak, istri, kerabat dan saudara untuk membantu aktivitas perdagangan mereka di pasar wakaf.

D. Sistem Jual Beli

Produk yang dijual oleh pedagang pasar wakaf umumnya adalah kebutuhan habis pakai seperti makanan dan minuman serta beberapa produk lainnya yang bersifat kebutuhan tambahan. Beberapa produk jangka menengah dan panjang juga terdapat di pasar wakaf diantaranya: seperti pakaian anak, perlengkapan memotong dan buku bacaan dengan tema-tema yang memuat wacana penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar.

Pada penerapannya di pasar ini pedagang dan pembeli tidak dipaksakan harus bertransaksi secara barter, menggunakan dinar, dirham dan fulus, pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli sesuai dengan keikhlasan dan ridho antara keduanya. Justru akan dikatakan melakukan pelanggaran apabila salah satu pihak memaksakan menggunakan mata uang dinar, dirham, dan fulus atau memaksakan memakai mata uang rupiah.⁵⁰

Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur dibangun di lahan pribadi seorang warga, yakni Bapak Tikwan Raya Siregar. Pedagang bisa menggunakan pasar tersebut untuk sementara waktu karena saat ini belum ada tanah wakaf atau tanah tetap yang bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang yang ingin berjualan dipersilahkan untuk datang dan menggelar dagangannya dan hanya dipungut infak yang bisa dimasukkan ke kotak infak. Pasar Muamalah ini juga menggunakan

⁵⁰ Tikwan Raya, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021.

dinar dan dirham untuk bertransaksi, dimana satu dirham senilai Rp.73.500, dan satu dinar setara dengan Rp. 4.000.000. Pembelian barang yang nilainya lebih dari satu dirham akan mendapat pengembalian dana dengan uang rupiah ataupun menggunakan fulus. Pengelola pasar tersebut memang terus mensosialisasikan penggunaan dinar-dirham atau fulus untuk bertransaksi di pasar tersebut, meskipun tidak ada paksaan dan pembeli masih bisa bertransaksi dengan rupiah. Oleh karena itu, pembeli dapat bertransaksi secara nyaman dengan mata uang fulus ataupun rupiah sepanjang pedang dan pembeli saling ridho dan ikhlas. Dinar dan dirham memang dapat digunakan untuk bertransaksi di pasar jika dikembangkan secara serius.⁵¹

Pengelola pasar Pasar Muamalah juga berusaha untuk mempopulerkan dirham dan dinar untuk bertransaksi adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk mengajak teman maupun saudara untuk menggunakan dinar dirham dalam bertransaksi.

Upaya menerapkan model usaha pasar muamalah di Pasar Muamalah Dinar dan Dirham memang tidak mudah, tetapi pedagang tidak merasakan banyak kendala mengingat mereka sudah senang telah mendapat lokasi untuk berjualan. Secara umum kendala yang dihadapi dalam menerapkan model Pasar Muamalah diantaranya adalah pembeli dan penjual yang belum mengena konsep pasar muamalah dan jenis barang yang belum sesuai kebutuhan pembeli. Kendala lainnya adalah mata uang dinar dirham yang belum diterima semua kalangan sehingga mata uang tersebut tidak dapat digunakan untuk bertransaksi di luar

⁵¹ Tikwan Raya Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021

pasar muamalah, sehingga sulit untuk memutar kembali uang dinar dan dirham tersebut. Akan tetapi, pasar tersebut tetap dapat beroperasi sesuai aturan dan ke depannya, dan dianggap akan memberikan keberkahan tersendiri bagi masyarakat.⁵²

1. Teknis Penukaran

Untuk penukaran mata uang rupiah ke dinar dan dirham, di pasar tersebut terdapat pengawas pasar yang menyediakan penukaran, yang pada umumnya dapat juga menukarkan ke wakalah-wakalah terdekat, apabila pembeli ingin menggunakan dinar, dirham dan fulus untuk transaksi di pasar ini. Pasar muamalah umumnya beroperasi seminggu sekali di hari ahad, mulai pada pukul 09 pagi sampai dengan ba'da asar. Meski hanya diadakan sekali dalam seminggu pedagang dan pembeli yang antusias dan ikut berniaga di dalam pasar muamalah selalu menantikan diadakannya pasar muamalah ini.⁵³

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak wakalah yaitu Bapak Tikwan Raya, bisa dijelaskan bahwa beliau menjadi pengurus wakalah karena menurut beliau dinar dirham lah uang yang haq dan sebenar-benarnya. Jadi dinar dirham yang berotoritas itu yang dicetak oleh lembaga yang berotoritas juga yaitu Persemakmuran Amirat Nusantara Dinar Dirham yang berlaku yaitu:

- a. Baitul Mal Nusantara
- b. Kesultanan Cirebon Sultan Sepuh XIV
- c. Kesultanan Ternate Sultan Mudaffar Sjah II
- d. Kesultanan Sulu Darul Islam

⁵²Zahrawi, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021.

⁵³ Tikwan Raya Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021

- e. Sultan Bintan Sultan Bantilan Muzzudin II
- f. Kerajaan Negeri Kelantan
- g. Mangkunegeri Tanjungpura Al Hajj Morkes Effendy
- h. Amirat Sumatera Timur Amir Tikwan Raya Siregar
- i. Amirat Nusantara Amir Zaim Saidi

Dari hasil wawancara tersebut, disebut berotoritas karena sudah mendapat izin dari Sultan/Amir untuk mencetak. Dapat dilihat bahwa pecahan terkecil sementara adalah $\frac{1}{2}$ dirham. Koin dinar dirham ini disebut sebagai uang yang haq menurut pihak wakalah atau bisa disebut sebagai uang yang sebenarnya.⁵⁴ Artinya bukan komoditas yang sengaja diperjual belikan untuk mencari keuntungan. Maka tidak boleh uang dinar dirham ini kemudian disimpan untuk ditukarkan dengan Rupiah.

2. Praktik Jual Beli

Pasar muamalah tentunya menerapkan hal-hal yang dilarang selama transaksi jual beli kepada pedagang dan pembelinya seperti ; akad antara penjual dan pembeli harus jelas, tidak terjadi pemaksaan penjual dan pembeli, penipuan dan kerugian dalam berniaga, tidak melakukan akad yang merusak, penerimaan barang tanpa adanya pengelabuan, pedagang dan penjual harus saling menerima sebelum berpisah, dipenuhinya syarat pemesanan penjual dan pembeli serta mengetahui harga awal barang sebelum dijual kembali di pasar ini.

Di pasar muamalah ini pun tidak berlakukan utang piutang karena dikhawatirkan sebagai awal mula timbulnya riba. Untuk dapat melakukan

⁵⁴ Azaruddin, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, , 20 Januari 2021

pengawasan pada hal-hal yang berlaku diatas pada otoritasnya pasar muamalah memiliki pengawasan dari yang pusat sampai yang bertugas di pasar sebagai pengawas jalannya pasar muamalah diantaranya adalah seorang Amir atau Amirat nusantara yang berada di otoritas tertinggi dalam mencetak mata uang dinar emas, dirham perak dan fulus tembaga, yang sesuai dengan sunnah mata uang Rasul. Setelah Amirat ada yang di sebut Wazirat atau utusan dari Amirat untuk mengawasi secara luas Pasar Muamalah di tiap-tiap lokasi daerah masing-masing, dan wazirat mempunyai seorang Mukhtasib atau pengawas pasar dalam lingkup yang lebih internal ke dalam pasar muamalah untuk mengawasi perilaku pedagang dan pembeli.⁵⁵

Pemilik tanah yang digunakan sebagai pasar muamalah ini adalah *wazirat* pasar itu sendiri dan yang ditunjuk sebagai mukhtasib adalah anak dari wazirat. Peran *mukhtasib* umumnya adalah melakukan pengawasan jalannya pasar muamalah secara internal, memberikan peringatan dan sanksi kepada pedagang maupun konsumen yang berperilaku negatif, memastikan harga barang di dalam pasar muamalah sesuai, memastikan produk yang di dagangkan tidak melanggar seperti menjual yang haram dan dapat merusak, memastikan timbangan yang digunakan untuk berniaga tidak dicurangi, menjamin tidak adanya praktik monopolistik di dalam pasar, dan praktik-praktik pihak ketiga atau pencaloan dalam pasar yang dapat merusak perniagaan. Secara keseluruhan Pasar Muamalah ini tidak terdapat suatu aturan atau sistem yang tertulis diatas kertas, umumnya pedagang dan konsumen sudah memahami syarat dan apa-apa saja yang

⁵⁵ Tikwan Raya Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021

diperbolehkan dan dilarang oleh aturan syariat, dimana di dalam pasar ini pengawasan penuh di pegang oleh seorang *mukhtasib* supaya pasar muamalah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁶

Produk-produk yang dijual di pasar wakaf adalah komoditas yang di produksi secara langsung oleh pedagang pasar wakaf. Produk-produk tersebut dibuat dalam sebuah model unit produksi rumah tangga berskala kecil. Pedagang pasar wakaf tidak hanya menjual produk yang dibuat sendiri. Pedagang pasar wakaf juga menjual produk milik orang lain dengan sistem kerja bagi hasil dimana pihak produsen menitipkan barang produksi miliknya kepada para pedagang yang ada di pasar wakaf. Produk yang dijual di pasar wakaf juga merupakan produk yang dibeli dan kemudian dijual kembali. Diantara produk-produk tersebut adalah ikan asin, buku dan minyak wangi.

3. Penggunaan Dinar dan Dirham

Terkait penggunaan Dinar Dirham ini, penulis mewawancarai salah satu pengelola pasar, Bapak Tikwan Raya Siregar, beliau menjelaskan, bahwa Dinar dan Dirham yang dipakai adalah yang dikeluarkan (otorisasi) oleh sultan atau para amir. Tentu beda dengan Dinar dan Dirham yang dikeluarkan perusahaan komersil (PT. Antam, dll). Mereka hanya menjadikan emas sebagai komoditas, bukan uang. Yang kita lakukan adalah menjadikan dinar dan dirham sebagai uang. Jadi, bukan untuk dirupiahkan. Sebaiknya mempelajarinya lagi lebih dalam. Ini adalah urusan agama, bukan urusan dagang saja.⁵⁷

⁵⁶ Emil W Aulia, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021.

⁵⁷ Tikwan Raya Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021

Beliau menjelaskan, “Setiap penjual maupun pembeli harus bisa membedakan dinar dirham itu dilihat dinar dirham itu dicetaknya dimana. Yang berotoritas mencetak dinar dirham itu ya yang dibawah amir atau sultan langsung, jelasnya bisa dilihat di akun instagramnya Ustad Zaim Saidi .”

E. Tanggapan Pengguna Pasar

Keberadaan pasar muamalah sebagai salah satu model pasar tradisional merupakan praktik pasar yang jarang ditemui. Terlaksananya pasar ini lebih didorong oleh maksud menghidupkan sunnah dalam pasar. Pelaksanaan yang berbeda dengan pasar lain, seperti bentuk pasar yang terbuka tanpa dikenai sewa dan pajak, transaksi jual beli sesuai prinsip muamalah, hingga alat tukar merupakan dinar dan dirham. Untuk mencari tahu yang menjadi alasan kenapa Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur Medan menggunakan Dinar dan Dirham sebagai alat transaksi, selain pengelola pasar, penulis juga turut mewawancarai para penjual dan pembeli di pasar muamalah tersebut.

1. Penjual

Penulis juga mewawancarai Ibu Anis, beliau adalah penjual madu dan rak bunga yang ditawarkan menggunakan dinar dan dirham, penjelasannya, sebagai berikut:

“Saya jualan Madu dan rak bunga. kira kia awal Tahun 2019 an. Saya tahu pasar ini dari group facebook. Menurut saya dinar dirham ini termasuk barang berharga tapi fungsinya seperti uang, posisinya ya seperti uang. Kalau tentang Undang-Undang itu saya kurang tahu, tapi yang pernah saya tahu dinar dirham juga sudah menjadi alat transaksi yang sah karena kan juga dikeluarkan oleh Sultan didaerah setempat. Kalau saya menganalogikan dinar dirham sama seperti system barter, karena dinar dirhamkan juga termasuk benda dari logam mulia tapi punya ukuran dan nilai seperti mata uang. Untuk produk saya yang rak itu harga Rp 350.000,00/pc kalau dijual dengan dinar dirham saya bulatkan saya jual

jadi 5 dirham. Kalau untuk madu saya jual 2 dirham mba. 1 botol madu ukuran 500ml/600gr itu Rp 140.000,00 kalo di konversi ke dirham saya jual 2 dirham. Keuntunganya untuk persiapan akhir zaman, berdasarkan hadits Rasulullah yang saya yakini, kalau untuk finansial masih belum terasa karena saya masih baru dan customer saya masih menggunakan Rupiah”.⁵⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Anis ini, yang mana beliau menjadi salah satu pengguna dinar dirham sebagai alat tukar, dimana dinar dan dirham akan ditukar dengan produk beliau yaitu madu dan rak bunga yang memiliki harga asli yaitu harga Rupiah dan harga dinar dirham, karena dinar dirham tidak dapat dipecah-pecah lagi menjadi pecahan terkecil maka bila dijual menggunakan dinar dirham akan dijual dalam bentuk paketan.

Ibu Anis ini mengetahui adanya dinar dirham dari grup akun sosial media yang kemudian beliau perdalami hingga dapat menjadi bagian dari pengguna dinar dirham. Dan untuk bagaimana penggunaan dinar dirham itu, menurut beliau ini sah karena dinar dirham yang mencetak adalah sultan/amir dan beliau menganalogikan bahwa dinar dirham itu barang berharga yang mempunyai nilai intrinsik yang mana fungsinya juga seperti uang. Untuk regulasi yang ada sampai sekarang terkait Undang-Undang mata uang beliau belum memhami terkait regulasi tersebut.

Narasumber pengguna dinar dirham selanjutnya adalah pemilik Minuman Tradisional (beras kencur, sinom dan temulawak) Bu Indah Tri Setyorini yang menawarkan produknya menggunakan harga dinar dan dirham, berikut isi wawancaranya:

“Saya jual Beras, Kencur, kunyit, asam, temulawak dan bandrek (susujahe) tahun 2016. Tahunya dari web saat saya iseng cari peluang investasi Saya punya dari gerai dinar medan ada wakalah Tikwan Raya, saya gabung.

⁵⁸ Anis, Pedagang, Wawancara Pribadi, 28 November 2020.

Jika dari Undang-Undang negara kita, saya menganggap dinar dirham adalah barang berharga yang memiliki nilai instrinsik, karena Negara kita mata uangnya adalah Rupiah. Tapi ingat, kita sah melakukan barter”.

Ibu Indah melanjutkan⁵⁹,

“Kunyit asam dan temulawak harganya Rp. 8000,00 dapat 600ml, kalau beli dengan dirham satu dirhamnya dapat 10 botol. Beras kencur harganya Rp. 10.000,00 dapat 600ml, kalau satu dirhamnya dapat 7 botol, dan bandrek satu botol itu 300 ml harganya Rp 8000,00 kalau satu dirham dapat 8 botol. Keuntunganya fleksibel dapat diterima dimana saja, ditukar barang bisa dan ditukar Rupiah juga bisa, kalau menggunakan dinar dirham atau Rupiahnya Alhamdulillah lebih untung menggunakan dinar dirham”.

Indah Tri Setyorini ini, bahwa beliau menjual produk yakni minuman tradisional berupa beras kencur, kunyit asam, temulawak dan susujahe yang mana produk beliau dijual dengan harga rupiah dan harga dinar dirham. Beliau baru dapat menjual produknya menggunakan dinar dirham ketika dijual dalam bentuk paketan tidak dapat dalam bentuk satuan karena dirham sulit untuk dipecah menjadi bagian kecil-kecil. Seperti Kunyit asam dan temulawak harganya Rp. 8000,00 dapat 600ml, kalau beli dengan dirham satu dirhamnya dapat 10 botol. Beras kencur harganya Rp. 10.000,00 dapat 600ml, kalau satu dirhamnya dapat 7 botol, dan bandrek satu botol itu 300 ml harganya Rp 8000,00 kalau satu dirham dapat 8 botol. Dengan dasar pengetahuan agama Ibu Indah menjadi salah satu pengguna dinar dirham sebagai alat tukar dan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para pedagang yang menawarkan produknya menggunakan dinar dirham selama ini mereka tidak ada kesulitan.

⁵⁹ Indah Tri Setyorini, Pedagang, Wawancara Pribadi, 19 Januari 2021

2. Pembeli

Penulis bertanya langsung kepada pembeli apa untungnya transaksi menggunakan dinar dirham ini?

Ibu Radhi Ani juga menjelaskan bahwa:⁶⁰

“Untung nya make emas ini emas ini nggak berubah sampai 10 tahun kedepan, misalnya gini ibu minjem uang satu juta 10 tahun yang lalu, 10 tahun kemudian baru dikembalikan uang, kira-kira satu juta sepuluh tahun lalu sama satu juta hari ini beda nggak, ya beda. Makanya enak itu kalau minjam emas dikembalikanya juga emas, mau sepuluh tahun dua puluh tahun tetap satu emas”.

Narasumber lain juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Saya menganggap Rupiah itu mata uang yang diakui Internasional dan dikendalikan oleh bank dunia. Nah dinar dirham ini adalah materi berharga yang bisa diakui oleh seluruh orang di dunia. Bank dunia tidak bisa mengendalikan emas yang fitrahnya nilainya stabil. Tergantung dari mana kita memposisikan dinar, Rasulullah tidak pernah menyebut uang atau mata uang kan, saya fleksibel saja asal tidak keluar dari aturan halal”.

Bapak Zahrawi, yang juga merupakan pengelola Pasar Muamalah tersebut menjelaskan:

“Apa yang dimaksud dengan dinar dirham yakni mata uang yang bisa beradaptasi dengan adanya inflansi karena adanya keistimewaan dalam mata uang tersebut. Banyak literasi dan banyak pula para ahli yang menyatakan keunggulan mata uang dinar dirham. Sehingga mata uang ini menjadi mata uang yang digunakan dengan cukup lama. Ketika membuat uang membutuhkan *suplay* dan bahan yang digunakan untuk membuat mata uang, semakin lama bahan baku akan semakin menipis”.⁶¹

Dari dari semua narasumber yang penulis wawancarai, terdapat kesamaan pandangan di antara mereka. Mereka berpendapat bahwa dinar dirham merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan kemaslahatan umat. Mereka menjelaskan bahwa apa saja yang diperbolehkan syariat tentu tidak dlarang selama tidak

⁶⁰ Radhi Ani, Pembeli, Wawancara Pribadi, 20 Januari 2021

⁶¹ Zahrawi, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2021

mengganggu ketertiban umum. Dalam pada itu, penggunaan dinar dan dirham ini dianggap memiliki nilai intrinsik yang sesuai dengan kondisi riil suatu barang dan uang, dan pernah dipakai oleh Rasulullah. Penggunaan dinar dan dirham ini juga mensyaratkan pada keridhoan antara keduanya (penjual dan pembeli).

Para penggunan dinar dan dirham itu juga menilai bahwa karena kandungan emas stabil dan sesuai dengan sifat uang ketika menjadi standart ukuran barang dan jasa. Nilai emas stabil dan tidak berubah-ubah. Dinar dan dirham juga ada pada Al- Qur'an dan hadis serta Rasulullah tidak melarang penggunaannya karena faktor keuntungan dan dari ulama banyak yang menyetujuinya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM JUAL BELI MEMAKAI DINAR DAN DIRHAM DI PASAR MUAMALAH MENURUT RAWAS QAL'AHJI

A. Analisis Hukum Penggunaan Dinar dan Dirham dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Muamalah Berdasarkan Perspektif Rawwas Qal 'Ahji.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas, bahwa transaksi jual beli di Pasar Muamalah menggunakan dinar dan dirham. Dimana satu dirham senilai Rp.73.500, dan satu dinar setara dengan Rp. 4.000.000. Pembelian barang yang nilainya lebih dari satu dirham akan mendapat pengembalian dana dengan uang rupiah ataupun menggunakan fulus. Pengelola pasar tersebut memang terus mensosialisasikan penggunaan dinar-dirham atau fulus untuk bertransaksi di pasar tersebut, meskipun tidak ada paksaan dan pembeli masih bisa bertransaksi dengan rupiah. Oleh karena itu, pembeli dianggap dapat bertransaksi secara nyaman dengan mata uang fulus ataupun rupiah sepanjang pedang dan pembeli saling ridho dan ikhlas.

Pengelola pasar Pasar Muamalah juga berusaha untuk mempopulerkan dirham dan dinar untuk bertransaksi adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk mengajak teman maupun saudara untuk menggunakan dinar dirham dalam bertransaksi. Menurut pengelola pasar dinar dirham lah uang yang haq dan sebenar-benarnya. Dan dinar dirham ini atau yang berlaku hanya dicetak oleh lembaga yang berotoritas, yakni Persemakmuran Amirat Nusantara Dinar Dirham, yaitu:

1. Baitul Mal Nusantara
2. Kesultanan Cirebon Sultan Sepuh XIV
3. Kesultanan Ternate Sultan Mudaffar Sjah II
4. Kesultanan Sulu Darul Islam
5. Sultan Bintan Sultan Bantilan Muzzudin II
6. Kerajaan Negeri Kelantan
7. Mangkunegeri Tanjungpura Al Hajj Morkes Effendy
8. Amirat Sumatera Timur Amir Tikwan Raya Siregar
9. Amirat Nusantara Amir Zaim Saidi

Disebut berotoritas karena sudah mendapat izin dari Sultan/Amir untuk mencetak. Dapat dilihat bahwa pecahan terkecil sementara adalah $\frac{1}{2}$ dirham. Koin dinar dirham ini disebut sebagai uang yang haq menurut pihak wakalah atau bisa disebut sebagai uang yang sebenarnya. Artinya bukan komoditas yang sengaja diperjual belikan untuk mencari keuntungan. Maka tidak boleh uang dinar dirham ini kemudian disimpan untuk ditukarkan dengan Rupiah.

Dari dari semua narasumber yang penulis wawancarai, terdapat kesamaan pandangan di antara mereka. Mereka berpendapat bahwa dinar dirham merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan kemaslahatan umat. Mereka menjelaskan bahwa apa saja yang diperbolehkan syariat tentu tidak dlarang selama tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam pada itu, penggunaan dinar dan dirham ini dianggap memiliki nilai intrinsik yang sesuai dengan kondisi riil suatu barang dan uang, dan pernah dipakai oleh Rasulullah. Penggunaan dinar dan dirham ini juga mensyaratkan pada keridhoan antara keduanya (penjual dan pembeli).

Para penggunaan dinar dan dirham itu juga menilai bahwa karena kandungan emas stabil dan sesuai dengan sifat uang ketika menjadi standart ukuran barang dan jasa. Nilai emas stabil dan tidak berubah-ubah. Dinar dan dirham juga ada pada Al- Qur'an dan hadis serta Rasullulah tidak melarang penggunaannya karena faktor keuntungan dan dari ulama banyak yang menyetujuinya.

Sementara itu, Rawwas Qal'Ahji seorang pemikir ekonomi Islam kontemporer, menjelaskan bahwa alat tukar atau uang, diebut dengan *tsaman* atau *nuqud*, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud uang adalah:

تعريف النقود اصطلاحاً، كل شيء يلقي قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء، وعلى

أي حال يكون. وارى ان تعرف النقد بأنه ما اتخذته الناس ثمناً من المعادن المضبوطة أو المطبوعة

ونحوها، الصادرة عن المؤسسة الماليه صحبة الإختصاص وعلى هذا فياني أرى أن الناس لو تعارفوا

دفع الإبل أو نحوها ثمناً للسلع، فإن ذلك لا يعني أن الإبل قد صارت نقداً، وإنما يعني أن الإبل قد

جعلت بدلاً أو عوضاً في عقد معاوضة⁶²

Rawwas Qal'ahji berpendapat, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai sarana pertukaran, apapun sesuatu itu dan dalam kondisi apapun. Uang atau alat pembayaran yang sah menurut beliau adalah sesuatu yang dijadikan manusia sebagai alat pembayaran yang bisa saja terbuat dari logam yang

⁶² Rawwas Qal'ah Ji, *Al-Mu'amalah Al-Mu'ashirah fi Dhau Al-Fiqh wa Al-Syari'ah*, (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2002), h. 23.

ditempah atau kertas yang dicetak atau yang lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki hak. Rawwas Qal'ahji berpendapat bahwa kalau segolongan manusia telah terbiasa menjadikan unta atau lainnya sebagai harga dari suatu barang sesungguhnya itu tidak berarti unta berfungsi sebagai uang, akan tetapi unta dijadikan sebagai badal atau pengganti dalam suatu akad *mu'awadhah* (pertukaran).

Dapat lah dipahami, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga yang memiliki otoritas pencetak uang.

Lebih lanjut, Rawwas Qal'ahji menjelaskan,

لأن من شرط النقد ما يلي، أن لا ينتفع به بذاته، وإنما يكون وسيلة للانتفاع، فما صلح للانتفاع به بنفسه فليس بنقد. الدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال، فإن المقصود الأنتفاع بها نفسها. أن يكون صادرا عن المؤسسة
 صحبة الإتصاص في إصدار النقود، كالبنك المركزي ونحوه في الدولة⁶³

Saat menjelaskan syarat-syarat yang boleh digunakan sebagai uang, Rawwas Qal'ahji menjelaskan, bahwa uang atau alat pembayaran itu harus tidak memberikan manfaat karena zat atau materinya Uang merupakan sarana atau alat yang memberikan manfaat bukan dari dirinya sendiri tapi daya belinyalah yang

⁶³ *Ibid.*, h. 24.

memberikan manfaat. Beliau menegaskan bahwa sekalipun menggunakan dinar dan dirham, tapi penggunaan tersebut tidak diperuntukkan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*), fungsi ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetaknya, namun dengan fungsi ini tujuan dari pemanfaatan untuk keperluan manusia dapat dipenuhi. Dalam hal ini syarat utama uang tersebut harus diterbitkan oleh lembaga khusus, misalnya bank sentral atau lembaga pemerintah sejenis.

Oleh karena itu, fenomena transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur berdasarkan perspektif Rawwas Qal'ahji tidak dibenarkan, sebab penggunaannya tidak diterima secara umum, dan tentunya bukan dilegalkan oleh lembaga pemeritahan resmi, dalam hal ini di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia yang mengordernya ke Perum Peruri (Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia), yang merupakan satu-satunnya BUMN yang bergerak dalam bidang pencetakan uang, sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

B. Analisis Penulis

Jika dianalisis secara komprehensif, penulis melihat ada dua hal yang perlu disimpulkan terkait pembahasan di atas, *pertama*, penulis setuju dengan pendapat Rawwas Qal'ah Ji yang menegaskan bahwa penggunaan uang atau alat pembayaran yang sah adalah harus dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam sebuah negara. Sehingga praktik penggunaan dinar dan dirham di Pasar Muamalah atau Pasar Wakaf Amirat Sumatera Timur di jalan Mambang Diawan III, Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Marindal tidak

dibenarkan, sebab Persemakmuran Amirat Nusantara Dinar Dirham yang mengeluarkan dinar dan dirham bukan lembaga resmi dari negara, sebagaimana telah penulis uraikan, bahwa lembaga pemeritahan resmi yang memiliki otoritas mencetak yang, dalam hal ini di Indonesia adalah dilakukan oleh Bank Indonesia yang mengordernya ke Perum Peruri (Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia), yang merupakan satu-satunnya BUMN yang bergerak dalam bidang pencetakan uang, sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Kedua, sebagai konsep (ide atau gagasan), penulis sangat berharap penggunaan dinar dan dirham bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang di Indonesia, karena penggunaan dinar dan dirham atau emas akan stabil dan sesuai dengan sifat uang ketika menjadi standart ukuran barang dan jasa. Artinya nilai emas stabil dan tidak berubah-ubah.

Dinar dan dirham merupakan solusi guna mengantisipasi ancaman inflasi tersebut karena emas dianggap sebagai barang yang memiliki stabilitas nilai. Namun, pada aras penerapannya untuk saat ini tentu tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang mata uang, Indonesia mengatur bahwa alat transaksi sah di Indonesia hanya rupiah.

Oleh karena itu, jika bermaksud menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran yang sah, menurut hemat penulis, harus terlebih dahulu mengupayakan revisi undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang mata uang kepada pihak penyelenggara negara. Bukan serta merta menerapkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada penerapannya dipasar ini pedagang dan pembeli tidak dipaksakan harus bertransaksi secara barter, menggunakan dinar dirham dan fulus, pedagang dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli sesuai dengan keikhlasan dan ridho antara keduanya. Justru akan melakukan pelanggaran apabila salah satu pihak memaksakan menggunakan mata uang dinar dirham dan fulus, atau memaksakan memakai mata uang Rupiah. Pasar Muamalah ini juga menggunakan dinar dan dirham untuk bertransaksi, dimana satu dirham senilai Rp.73.500, dan satu dinar setara dengan Rp. 4.000.000. Pembelian barang yang nilainya lebih dari satu dirham akan mendapat pengembalian dana dengan uang rupiah ataupun menggunakan fulus. Pengelola pasar tersebut memang terus mensosialisasikan penggunaan dinar-dirham atau fulus untuk bertransaksi di pasar tersebut, meskipun tidak ada paksaan dan pembeli masih bisa bertransaksi dengan rupiah. Oleh karena itu, pembeli dapat bertransaksi secara nyaman dengan mata uang fulus ataupun rupiah sepanjang pedagang dan pembeli saling ridho dan ikhlas.
2. Saat menjelaskan syarat-syarat yang boleh digunakan sebagai uang, Rawwas Qal'ahji menjelaskan, bahwa uang atau alat pembayaran itu harus

diterbitkan oleh lembaga khusus, misalnya bank sentral atau lembaga pemerintah sejenis. Oleh karena itu, fenomena transaksi jual beli menggunakan dinar dan dirham di Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur berdasarkan perspektif Rawwas Qal'ah Ji tidak dibenarkan, sebab penggunaannya tidak diterima secara umum, dan tentunya bukan dilegalkan oleh lembaga pemeritahan resmi.

B. Saran-Saran

Setelah selesai melakukan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bagian dari upaya perbaikan kedepannya, sebagai berikut:

1. Para pendiri Pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur seharusnya memperhatikan beberapa ancaman dan peluang terkait penggunaan dinar dirham di Indonesia. Seharusnya, sebelum mendirikan pasar muamalah yang menggunakan dinar dirham, harus fokus terlebih dahulu mempersiapkan payung hukumnya.
2. Penulis juga sangat berharap penelitian tentang penggunaan dinar dirham ini tetap dilanjutkan, sebab potensi dinar dirham untuk menciptakan stabilitas ekonomi sangat menjanjikan. Di samping itu, penulis juga berharap ada penelitian lain terkait dinar dirham ini, kiranya dapat dijadikan sebagai perbaikan untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran* (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008)
- Ali, Atabik, Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999)
- Al-Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, (Surabaya: Halim Publising & Distributing, 2018)
- Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008)
- Ayyub, Hasan, *Fiqh al-Mu'âmalat al-Mâliyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 2006)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: GemaInsani, 2011)
- Devi, Puspita Sari, *Pengertian Penelitian Yuridis Empiris*, (Jakarta: Cipta Pustaka; 2016)
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004)
- Fikri, Ali, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir, Mushtahafa Al-Babiy AlHalabiy, tt)
- Ghazaly, Abdur Rahman, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990)
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktek*, UIN-Maliki Press, 2018

- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Idris, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Ji, Rawwas Qal'ah, *Al-Mu'amalah Al-Mu'ashirah fi Dhau Al-Fiqh wa Al-Syari'ah*, (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2002)
- Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta:PT. Gramedia, 1997)
- Lestiadi, Suhaji, *Ekonomi Islam: Upaya Merekonstruksi Ekonomi Ummat*, (Jakarta: Tim Muzakarah Perpustakaan Muhammadiyah, 2000)
- Luthfiah, Muhammad Fitrah, *Metodologi Penelitian*, (Suka Bumi: Jejak, 2017)
- Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012)
- Muhajir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996)
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010
- Musthafa Adib Bisri, dkk, *Terjemah Nailul Authar, jilid 5* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994)
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995)
- Qardhawi, Muhammad Yusuf ,*Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT BINA ILMU, 1980)
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*. (Jakarta: Bina Cipta, 1993)
- Ramadhan, Muhammad Taufiq, *al-Buyu' al-Syai'ah wa Atsaru Dhawabith al-Mabi' ala Syar'iyatiha* (Damaskus: Dal al-Fikr, 1998)

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Alma'rif, Bandung, 1997)
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008)
- Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Surahmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung : CV. Tarsito, 1972)
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Raja Grafindo, 1998)
- Syafir, *Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Usman, Husaini, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992)
- Yazid, Imam, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Medan: Manhaji, 2017)

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA:

Azaruddin, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 20 Januari 2021

Anis, Pedagang, Wawancara Pribadi, 28 November 2020.

Emil W Aulia, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021.

Indah Tri Setyorini, Pedagang, Wawancara Pribadi, 19 Januari 2021

Rahayu, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 20 Juli 2021

Radhi Ani, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 20 Januari 2021

Tikwan Raya Siregar, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 28 Juni 2021

Sholeh, Pembeli, Wawancara Pribadi, 19 Januari 2021

Zahrawi, Pengelola Pasar, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2021

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Risnawati, lahir di Sei Baru, 12 Mei tahun 1998, putri dari Bapak M. yunus dan Ibu Erni. Penulis menyelesaikan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar di SD Sei bako kecamatan Panai Hiir, MTS Al Wasliyah Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, dan menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah akhir di SMA N 1 Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Pada tahun 2016 Penulis melanjutkan pendidikan di perkuliahan Inuversitas Islam Negeri Sumatera Utara, di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah.